



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliana Nasution Binti Alm Abdollah Suluki Nasution;
2. Tempat lahir : Sibabangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 September 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa
Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Juliana Nasution Binti Alm Abdollah Suluki Nasution tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Safi' Pasariibu dan Rahmat Fauzan Daulay,SH.MKKn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0056/MSPP/SKK/IV/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 29 April 2019 dengan Nomor Register : 32/SK/2019/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANA NASUTION Binti (Alm) ABDOLLAH SULUKI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANA NASUTION Binti (Alm) ABDOLLAH SULUKI NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Juliana Nasution Binti (Alm) Abdollah Suluki Nasution bersama dengan Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Desa Pagaranbira Julu Kec Sosopan Kab Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, “*Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) yang disaksikan oleh Saksi Salman Nasution, Saksi Binonggar Nasution dan Saksi Ilman Nasution serta masyarakat Desa Pagaranbira Julu Kec Sosopan Kab Padang Lawas.
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor 01/648/VI/K17/1989 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Kab Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Juni 1989 dan ditandatangani oleh M Nawawi Daulay, BA, Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) telah menikah dengan Saksi Erlina Rosy.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Erlina Rosy.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) belum bercerai dengan Saksi Erlina Rosy sampai dengan tanggal 27 September 2017.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Juliana Nasution Binti (Alm) Abdollah Suluki Nasution bersama dengan Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Desa Pagaranbira Julu Kec Sosopan Kab Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, *“Seorang Wanita Yang Telah Kawin Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin Dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut, sebelumnya Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) yang disaksikan oleh Saksi Salman Nasution, Saksi Binonggar Nasution dan Saksi Ilman Nasution serta masyarakat Desa Pagaranbira Julu Kec Sosopan Kab Padang Lawas.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Maret 2018 di Perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa.
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor 01/648/VII/K17/1989 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Kab Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Juni 1989 dan ditandatangani oleh M Nawawi Daulay, BA, Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) telah menikah dengan Saksi Erlina Rosy.
- Bahwa Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Erlina Rosy.
- Bahwa Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada istri sah-nya yaitu Saksi Erlina Rosy.
- Bahwa Sdr Riswan S Hasibuan (Terdakwa Dalam Berkas Lain) belum bercerai dengan Saksi Erlina Rosy sampai dengan tanggal 27 September 2017.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-2b KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlinasrosy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menikah dengan Riswan S Hasibuan seingat Saksi tanggal 22 Februari 1989;
 - Bahwa setelah menikah saksi pada awalnya tinggal dirumah mertua Saksi sekitar 1 (Satu) Tahun dan tinggal terakhir kali di perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa anak saksi dengan Riswan S Hasibuan 2 (Dua) orang perempuan dan laki-laki;
 - Bahwa benar saksi ada melaporkan Riswan S Hasibuan pihak Kepolisian karena Riswan S Hasibuan sudah kawin lagi dengan Juliana Nasution;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh



- Bahwa saksi mengetahui jika Riswan S Hasibuan menikah lagi dengan Juliana Nasution dari tetangga sekitar rumah Saksi dan juga dari sepupu Riswan S Hasibuan yang bernama Jurman Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tersebut ;
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan kami baik-baik saja dan tidak ada masalah dan kemudian pada Tahun 2018 yang saksi lupa bulannya, Riswan S Hasibuan mulai berubah dimana Riswan S Hasibuan sudah jarang pulang kerumah dan kalau pulang kerumah, Riswan S Hasibuan tidak pernah lagi mau memakan maupun meminum makanan dan minuman yang Saksi sediakan dan bahkan penghasilan Riswan S Hasibuan yang selama ini diserahkan kepada Saksi dipotong setengahnya dan selain itu hasil panen kebun kelapa sawit kami juga dipotong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa sebelumnya biasanya Riswan S Hasibuan pergi kerumah keluarganya di Parapat namun terakhir ini Saksi tidak mengetahui kemana Riswan S Hasibuan pergi;
- Bahwa saksi tidak serumah lagi dengan Riswan S Hasibuan sejak bulan februari 2018;
- Bahwa kejadiannya yang membuat sehingga saksi dan Riswan S Hasibuan tidak serumah lagi awalnya Saksi berangkat ke Batam ketempat anak Saksi yang perempuan karena melahirkan dan pada saat itu Riswan S Hasibuan masih mengantarkan Saksi berangkat dan setelah sampai di Batam kemudian kalau Saksi telepon sampai hari ke-3 masih diangkat Riswan S Hasibuan akan tetapi setelah itu apabila Saksi telepon tidak pernah diangkat lagi dan kalau di sms pun tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke Sibuhuan dan sepanjang jalan Saksi berusaha menghubungi Riswan S Hasibuan dengan menggunakan handphone sampai puluhan kali namun tidak diangkat dan ketika sampai di Sosa sekitar jam 03.00 Wib, Saksi menemukan rumah dalam keadaan digembok dan saksi tidak bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa akhirnya pintu rumah didobrak dan Saksi bisa masuk kedalam rumah dan diatas lemari kemudian Saksi melihat handphone Riswan S Hasibuan dan Saksi kemudian membuka-buka handphone Riswan S Hasibuan tersebut dan menemukan ada foto Riswan S Hasibuan dengan seorang perempuan dan setelah Riswan S Hasibuan pulang kemudian Saksi menanyakan siapa perempuan itu namun Riswan S Hasibuan tidak menjawabnya sehingga kami kemudian bertengkar dan setelah kejadian tersebut setiap Riswan S Hasibuan pulang kerumah selalu Saksi marah-marahi;



- Bahwa saksi kemudian ditalak seingat Saksi ketika itu anak Saksi yang dari Batam pulang bersama dengan suaminya dan saat itu kemudian kami juga rebut-ribut dan anak Saksi mengatakan agar Saksi dan Riswan S Hasibuan jangan rebut-ribut karena malu didengar tetangga dan pada saat itulah kemudian Riswan S Hasibuan menjatuhkan talak 1 kepada Saksi dan Saksi kemudian marah dan Riswan S Hasibuan kemudian menjatuhkan talak 2;
- Bahwa saksi kemudian ditalak 3 setelah kejadian Saksi ditalak 2 kemudian keluarga berusaha mendamaikan dan membuat kami agar rujuk akan tetapi setelah itu Riswan S Hasibuan kemudian berulah lagi dan jarang pulang kerumah dan kalau pulangpun tidak pernah lagi berbicara dengan Saksi dan kami kemudian bertengkar lagi dan Riswan S Hasibuan kemudian menjatuhkan talak 3 kepada Saksi;
- Bahwa yang kemudian membuat saksi kecewa dengan Riswan S Hasibuan karena penghasilan kami dari panen buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Saksi pesankan kepada Aseng agar dibagi menjadi 2 (Dua) bagian dimana setengah untuk Saksi sedangkan setengah lagi untuk Riswan S Hasibuan namun oleh Riswan S Hasibuan diambil semuanya dan Saksi tidak diberikan lagi pembagian sejak Saksi ditalak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution sudah tinggal serumah setelah Saksi keluar dari Perumahan Emplasmen yang kami tinggali bersama kemudian Saksi mengontrak rumah dan kemudian karena hasil panen kelapa sawit tidak dibagikan dengan Saksi kemudian Saksi mendatangi Riswan S Hasibuan ke Perumahan Emplasmen sekira jam 22.00 WlB dan saat Saksi tiba, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi kemudian mengetuk-ngetuk pintu namun tidak ada yang membuka namun Saksi melihat ada seorang anak yang mengintip dari kaca dan karena Saksi emosi kemudian Saksi menendang pintu rumah dengan harapan dibuka namun tidak dibuka juga sampai kemudian Saksi melihat Juliana Nasution mengintip dari balik kaca kemudian Saksi memaki-makinya dengan mengatakannya Lonte namun pada saat itu pintu tidak dibukakan juga dan akhirnya Saksi pulang kerumah dan setelah itu kemudian Saksi membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sebenarnya masih sangat mencintai Riswan S Hasibuan namun tidak mungkin bersama lagi karena Riswan S Hasibuan sudah kawin lagi dan Saksi hanya ingin kebun kelapa sawit diserahkan kepada Saksi dan Saksi tidak mau dibagi;
- Bahwa keluarga Riswan S Hasibuan mengetahui perkawinan Riswan S Hasibuan dengan Juliana Nasution tersebut dan saksi mengetahuinya dari anak Saksi yang tinggal dirumah orang tua Riswan S Hasibuan dimana Riswan S



Hasibuan pernah menelepon ibunya dan didengar anak saksi bahwa Riswan S Hasibuan memberitahukan jika Riswan S Hasibuan sudah menikahi Juliana Nasution;

- Bahwa tanggapan ibu Riswan S Hasibuan saat itu merasa senang dan menitipkan salam kepada menantunya tersebut;
- Bahwa saksi belum ada bercerai dengan Riswan S Hasibuan dan masih suami-isteri sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tersebut dilakukan dan saksi tidak tahu apakah perkawinan mereka itu dilakukan dihadapan penghulu dan petugas KUA namun Saksi ada menyuruh orang untuk mengecek apakah perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution ada tercatat atau terdaftar di KUA di daerah Sibuhuan namun hasilnya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Riswan S Hasibuan kawin lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah yaitu bahwa ketika saksi datang pada jam 10.00 Wib malam hari menggedor-gedor pintu dengan kuat dan membuat keributan ;

2. Saksi Asrizal Syam Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan Riswan S Hasibuan, saksi yang duluan menikah dan saksi mengetahui perkawinan antara Riswan S Hasibuan dengan Erlinarosy;
- Bahwa Erlinarosy menikah dengan Riswan S Hasibuan kalau tidak salah tanggal 22 Februari 1989 dan setahu Saksi mereka memiliki buku nikah yang dikeluarkan KUA;
- Bahwa selama ini Riswan S Hasibuan dan Erlinarosy tinggal di perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan anak Erlinarosy dengan Riswan S Hasibuan 2 (Dua) orang perempuan dan laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui jika Erlinarosy ada melaporkan Riswan S Hasibuan kepada pihak Kepolisian karena Riswan S Hasibuan sudah kawin lagi dengan Juliana Nasution seingat Saksi pada tahun 2017 di Pagaranbira Julu Kec. Sosopan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Riswan S Hasibuan menikah lagi dengan Juliana Nasution dari tetangga sekitar rumah Saksi dan juga dari Erlinarosy;
- Bahwa Saksi tidak tahu dngan cara apa dilakukan perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tersebut;
- Bahwa sebenarnya selama ini Saksi melihat perkawinan Riswan S Hasibuan dengan Erlinarosy baik-baik saja akan tetapi pada tahun 2017 Saksi diberitahu



Erlinarosy bahwa Riswan S Hasibuan sudah kawin lagi dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya Riswan S Hasibuan menikah lagi;

- Bahwa Erlinarosy tidak serumah lagi dengan Riswan S Hasibuan sejak bulan februari 2018 dan saksi mengetahuinya karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Riswan S Hasibuan tersebut dan Saksi sering lewat dari depan rumah Riswan S Hasibuan dan melihat Juliana Nasution ada dirumah tersebut;
 - Bahwa saat itu Juliana Nasution ketika saksi lihat kadang sedang menyapu dirumahnya dan kadang pergi ke warung untuk belanja dengan melewati rumah Saksi;
 - Bahwa Erlinarosy keluar dari rumah tersebut dan mengontrak rumah dan saksi pernah ikut mendamaikan atau merujukkan Riswan S Hasibuan dan Erlinarosy tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Juliana Nasution tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persis kejadiannya Erlinarosy kemudian ditalak 3 tetapi Saksi hanya diberitahu jika Erlinarosy sudah di talak oleh Riswan S Hasibuan;
 - Bahwa Riswan S Hasibuan ini belum ada mengajukan gugatan perceraian dengan Erlinarosy;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution sudah tinggal serumah sejak Februari 2018;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi hubungan antara Riswan S Hasibuan dengan Erlinarosy selama ini baik-baik saja;
 - Bahwa perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tersebut dilakukan katanya di Di Pagaranbira Julu Kec. Sosopan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan mereka itu dilakukan dihadapan penghulu dan petugas KUA;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah yaitu ketika saksi Erlinarosy datang pada jam 10.00 Wib malam hari menggedor-gedor pintu dengan kuat dan membuat keributan ;
- 3. Saksi Risma Leliyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa hubungan Riswan S Hasibuan dengan Erlinarosy adalah suami isteri dan saksi mengetahui perkawinan antara Riswan S Hasibuan dengan Erlinarosy;
 - Bahwa Erlinarosy menikah dengan Riswan S Hasibuan kalau tidak salah tanggal 22 Februari 1989 dan setahu Saksi mereka memiliki buku nikah yang dikeluarkan KUA dan saksi pernah melihat buku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Riswan S Hasibuan dan Erlinarosy tinggal di perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas dan memiliki 2 (Dua) orang perempuan dan laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Erlinarosy ada melaporkan Riswan S Hasibuan kepada pihak Kepolisian karena Riswan S Hasibuan sudah kawin lagi dengan Juliana Nasution pada tahun 2017 di Pagaranbira Julu Kec. Sosopan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Riswan S Hasibuan menikah lagi dengan Juliana Nasution karena kakak Saksi Erlinarosy yang memberitahukannya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa dilakukan perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tersebut;
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak pernah melihat langsung mengenai perkawinan Riswan S Hasibuan dengan Juliana Nasution tersebut dan Saksi hanya diberitahu oleh kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Riswan S Hasibuan menikah lagi;
 - Bahwa Erlinarosy tidak serumah lagi dengan Riswan S Hasibuan sejak bulan februari 2018 dan Saksi mengetahuinya dari kakak Saksi juga karena sejak itu kakak Saksi mengontrak rumah;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Juliana Nasution tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persis kejadiannya sehingga Erlinarosy kemudian ditalak 3 tetapi Saksi hanya diberitahu jika Erlinarosy sudah di talak oleh Riswan S Hasibuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada Riswan S Hasibuan ataupun kakak Saksi melakukan gugatan perceraian di Pengadilan ;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tinggal serumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Riswan S Hasibuan dengan Erlinarosy selama ini baik-baik saja;
 - Bahwa perkawinan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tersebut dilakukan katanya di Di Pagaranbira Julu Kec. Sosopan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan mereka itu dilakukan dihadapan penghulu dan petugas KUA;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Riswan S Hasibuan tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. Saksi Riswan S Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dituduh melakukan perzinahan dengan Juliana Nasution pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Juliana Nasution pada tanggal 29 September 2017;
 - Bahwa Bibi dari Juliana Nasution hadir pada saat acara pernikahan berlangsung;
 - Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Juliana Nasution tidak ada meminta izin dengan istri Saksi sebelumnya;
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2017 setelah Saksi menikah dengan Juliana Nasution Saksi menyampaikan kepada Jurman Hasibuan bahwa Saksi sudah menikah lagi dan memohon kepadanya untuk menyampaikan berita tersebut;
 - Bahwa Saksi memiliki dua orang anak dari isteri Saksi sebelumnya;
 - Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Juliana Nasution, Saksi belum bercerai dengan Erlinarosy;
 - Bahwa Saksi belum memiliki buku nikah atas pernikahan Saksi dengan Juliana Nasution;
 - Bahwa Saksi tinggal serumah bersama dengan Juliana Nasution pada tanggal 7 Maret 2018;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan hubungan suami istri dengan Juliana Nasution di rumahnya Juliana Nasution;
 - Bahwa Saksi belum memiliki anak dari pernikahan Saksi dengan Juliana Nasution;
 - Bahwa Saksi sering melakukan hubungan suami istri dengan Juliana Nasution;
 - Bahwa Saksi merasa bersalah dengan perbuatan Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi masih tinggal dengan istri pertama, tetapi kadang Saksi tinggal bersama dengan Juliana Nasution dan terkadang tinggal bersama dengan istri pertama;
 - Bahwa Saksi sudah menjatuhkan talak 3 kepada Erlinarosy;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengajukan perceraian atas pernikahan Saksi dengan Erlinarosy ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa Saksi bisa tinggal bersama dengan Juliana Nasution dalam satu rumah karena Saksi sudah menikah siri dengan Juliana Nasution;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Riswan S Hasibuan pada tanggal 29 September 2017 di Desa Pangaranbira Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Riswan S Hasibuan ada mengatakan bahwa masih memiliki istri ketika menikahi Terdakwa;
- Bahwa Riswan S Hasibuan mengakui masih memiliki istri namanya ialah Erlinarosy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Riswan S Hasibuan menceraikan Erlinarosy;
- Bahwa ibu kandung dari Riswan S Hasibuan hadir hadir ketika hari pernikahan Terdakwa dengan Riswan S Hasibuan;
- Bahwa Riswan S Hasibuan memiliki anak dari pernikahannya dengan Elrinarosy;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya dengan Abdullah Nasution tetapi kami bercerai;
- Bahwa setelah menikah dengan Riswan S Hasibuan pada awal tahun 2018 Terdakwa tinggal di Perumahan yang sama dengan Riswan S Hasibuan yaitu Emplasmen PTPN IV Sosa Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tetapi tidak serumah dengan Riswan S Hasibuan karena pada saat itu Riswan S Hasibuan masih tinggal bersama dengan istri terdahulunya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ingin menikah lagi Riswan S Hasibuan harus memiliki izin dari istri sahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Erlinarosy untuk menikah dengan Riswan S Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Riswan S Hasibuan sejak awal Maret tahun 2018;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Riswan S Hasibuan adalah adik kandung dari Riswan S Hasibuan yang bernama Salman Nasution dan Terdakwa dari pernikahan kami adalah Ilman Nasution;
- Bahwa yang hadir di pernikahan Terdakwa dengan Riswan S Hasibuan selain Ibu Kandung dari Riswan S Hasibuan ada pada saat itu Binonggor Hasibuan salah satu masyarakat di Desa Pagaranbira Julu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Riswan S Hasibuan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Riswan S Hasibuan masih memiliki istri yang sah;
- Bahwa Binanggor Hasibuan bisa hadir di pernikahan Terdakwa karena Binanggor Hasibuan adalah Tetangga dari Riswan S Hasibuan Riswan S Hasibuan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Riswan S Hasibuan Terdakwa tidak pernah meminta Riswan S Hasibuan Riswan S Hasibuan untuk menyelesaikan perceraianya dengan Erlinarosy ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Riswan S Hasibuan untuk menyelesaikan perceraianya dengan istrinya terdahulu ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa dan Riswan S Hasibuan tidak memiliki buku nikah karena kami melangsungkan pernikahan di kampung;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Riswan S Hasibuan dan Erlinarosy menikah pada tanggal 22 Februari 1989 dan tercatat dalam buku nikah Nomor : 01/648/VI/K17/1989;
- Bahwa benar setelah menikah dengan Erlinarosy, Riswan S Hasibuan dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan Riswan S Hasibuan bersama dengan Erlinarosy tinggal di perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
- Bahwa benar Riswan S Hasibuan pada tanggal 29 September 2017 menikah secara siri dengan terdakwa Juliana Nasution di Desa Pangaranbira Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar yang menikahkan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution adalah adik kandung Riswan S Hasibuan yang bernama Salman Nasution dan disaksikan oleh Ilman Nasution dan dihadiri ibu kandung Riswan S Hasibuan;
- Bahwa benar ketika menikah dengan Juliana Nasution, Riswan S Hasibuan belum menceraikan Erlinarosy ataupun mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama namun Riswan S Hasibuan sudah menjatuhkan talak 3 kepadanya;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2018, Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tinggal serumah di Emplasmen PTPN IV Sosa Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar sejak tinggal serumah, Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution sudah sering melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Juliana Nasution yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur " Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam syarat sahnya perkawinan menyebutkan bahwa calon suami dan isteri masing-masing harus beragama Islam, juga wali nikah dan saksi-saksi juga harus beragama Islam;

Menimbang, bahwa kemudian ditentukan wali nikah haruslah orang tua kandung/bapak, bila tidak ada orang tua kandung/bapak barulah bisa dialihkan ke wali nikah yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk saksi diwajibkan saksi beragama Islam, Pria / Laki-Laki, Berjumlah dua orang, Sudah dewasa/baligh, Mengerti maksud dari akad nikah dan Hadir langsung pada acara akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Riswan S Hasibuan dan Erlinarosy menikah pada tanggal 22 Februari 1989 dan tercatat dalam buku nikah Nomor : 01/648/VI/K17/1989 dan setelah menikah dengan Erlinarosy, Riswan S Hasibuan dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan Riswan S Hasibuan bersama dengan Erlinarosy tinggal di perumahan Emplasmen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Riswan S Hasibuan pada tanggal 29 September 2017 menikah dengan terdakwa di Desa Pangaranbira Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan yang menikahkan Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution adalah adik kandung Juliana Nasution yang bernama Salman Nasution dan disaksikan oleh Ilman Nasution dan dihadiri ibu kandung Riswan S Hasibuan dan ketika menikah dengan Juliana Nasution, Riswan S Hasibuan belum menceraikan Erlinarosy ataupun mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama namun Riswan S Hasibuan sudah menjatuhkan talak 3 kepadanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution tinggal serumah di Emplasmen PTPN IV Sosa Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan sejak tinggal serumah, Riswan S Hasibuan dan Juliana Nasution sudah sering melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa antara Riswan S Hasibuan dengan Erlinarossi adalah suami isteri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam dan ternyata Riswan S Hasibuan telah melangsungkan pernikahan juga dengan Juliana Nasution sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menganut azaz monogami, bila suami hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, ternyata dalam perkara aquo Riswan S Hasibuan telah dinikahkan oleh adik Juliana Nasution dengan Juliana Nasution, dan dalam melangsungkan perkawinannya walaupun dalam perkawinan siri Riswan S Hasibuan dengan Juliana Nasution tidak dapat menunjukkan bahwa sudah ada izin untuk itu, maka Majelis berpendapat bahwa dengan tidak adanya izin tersebut merupakan halangan baginya untuk kawin lagi; (pasal 3, Pasal 4, pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Juliana Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, SH